



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Harris Nasution No 1 B Medan (20143)  
Telepon (061) 787 0710 Fax (061) 786 1020

Website [sumut.itbang.pertanian.go.id](http://sumut.itbang.pertanian.go.id) E-mail [btpt-sumut@itbang.pertanian.go.id](mailto:btpt-sumut@itbang.pertanian.go.id) [sekretariaibptpsumut@gmail.com](mailto:sekretariaibptpsumut@gmail.com)



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA  
Nomor: 11/SK/OT.020/II.12.1/01/2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) PADI  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi padi, palawija, dan hortikultura perlu menyediakan benih sumber padi dan palawija varietas unggul baru.
2. Bahwa banyaknya varietas unggul baru padi, palawija dan hortikultur yang telah dilepas belum tersalur ke tingkat petani.
3. Bahwa untuk menghasilkan benih mutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik.
4. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Unit Produksi Sumber (UPBS) dan susunan organisasi manajemen serta jabatannya.
5. Bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/8/2016 tentang pemasukan dan pengeluaran Benih.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2016 tentang Produksi, Sertifikat, dan Peredaran Benih Bina.
4. SK Menteri Pertanian No: 20/Permentan/01.140/3/2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 35 tahun 2016 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyempurnakan struktur dan organisasi Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
- Kedua : Mengangkat Manajer Umum, Menejer Umum, Manejer, untuk melaksanakan pelayanan jasa UPBS Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing Manejer bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. Fungsi dan wewenang personil dan struktur organisasi adalah terlampir.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala BPTP Sumatera Utara


Dr. Khadjah EL Ramija, SPi, MP  
NIP : 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
2. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara  
Nomor : /SK/OT.020/H.12.1/01/2023  
Tanggal : 09 Januari 2023  
Perihal : Struktur Organisasi UPBS

## STRUKTUR ORGANISASI



Lampiran2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara  
 Nomor : /SK/OT.020/H.12.1/01/2023  
 Tanggal : 05 Januari 2023  
 Perihal : Uraian Tugas

NO	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Manejer Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan arah dan kebijakan mutu (Quality Policy) UPBS dengan mempertimbangkan masukan dari Stakeholder</li> <li>2. Bertanggung jawab atas terbentuknya dan beroperasinya UPBS</li> <li>3. Melakukan pembinaan terhadap personel UPBS dalam aspek teknis dan manajemen</li> <li>4. Melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada personel yang dianggap kompeten untuk melakukan tugas operasional UPBS sesuai keahlian dan kemampuannya</li> </ol>
2.	Wakil Manejer Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas adopsi dan implementasi Sistem Manajemen Mutu dan kegiatan UPBS</li> <li>2. Mewakili Manajer Umum dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap personel UPBS dalam aspek teknis dan manajemen agar UPBS berjalan aktif</li> <li>3. Bersama sama dengan Manejer Umum dan manajer/kasi menyusun program kerja UPBS (perencanaan, produksi, pembinaan tenaga, pengadaan modal kerja, pelayanan terhadap pelanggan, dll)</li> <li>4. Koordinasi dengan BPSB Provinsi untuk izin usaha dan sertifikasi</li> <li>5. Bersama sama dengan manajer umum dan manajer/kasi melakukan evaluasi terhadap kinerja UPBS dan efektivitas penerapan kinerja</li> <li>6. Membuat laporan berkala kepada Manajer Umum tentang kemajuan kegiatan UPBS</li> <li>7. Menjalankan tugas/tanggung jawab Manajer Umum apabila Manejer Umum berhalangan</li> </ol>
3.	Manejer Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan produksi benih sumber tanaman kepada wakil manajer umum</li> <li>2. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prosedur dalam rencana produksi benih sumber melalui koordinasi dengan seksi Processing Benih dan Wakil manajer umum</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan produksi benih sesuai dengan rencana dan persyaratan yang telah ditetapkan</li> <li>4. Koordinasi dengan BPSB untuk pendaftaran benih yang akan diproduksi</li> <li>5. Implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam produksi benih sumber</li> <li>6. Mendokumentasikan dokumen system mutu</li> </ol>
4.	Manejer Prossessing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama sama seksi produksi melakukan panen, menera jumlah panen benih dan mengangkut ke gudang perbenihan</li> <li>2. Melaksanakan prossessing benih meliputi pengeringan, perontokan, pembersihan, sortasi dan pengeringan benih hingga kadar air yang aman untuk disimpan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan dengan koordinasi dengan Wakil manajer umum dan Seksi Distribusi dan Pemasaran</li> <li>3. Implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam produksi benih sumber</li> <li>4. Membuat laporan berkala kepada wakil Manajer umum tentang kegiatan (proses) dan hasil (output)</li> </ol>
5.	Manejer Distribusi dan penjualan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan control mutu benih selama penyimpanan</li> <li>2. Melaksanakan pemasaran dan distribusi benih</li> <li>3. Melakukan promosi benih</li> <li>4. Mencatat semua bentuk kegiatan distribusi benih</li> <li>5. Membuat laporan berkala kepada wakil Manajer umum tentang kegiatan (proses) dan hasil (output)</li> </ol>
6.	Manejer Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Wakil manajer umum dan seksi lainnya untuk perencanaan kebutuhan sumber daya dan peningkatan kompetensi personel setiap tahun anggaran</li> <li>2. Melakukan pengadaan bahan dan peralatan, serta pemeliharaan peralatan UPBS</li> <li>3. Merekap dan mendokumentasikan laporan dari manajer/seksi lainnya</li> <li>4. Melaporkan neraca keuangan kepada wakil Manajer umum</li> <li>5. Membuat laporan berkala kepada wakil Manajer umum tentang kegiatan (proses) dan hasil (output)</li> </ol>
7.	Manejer Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan system jaminan mutu secara berkelanjutan</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan system jaminan mutu dengan manejer lain personel dibawahnya</li> </ol>

		3. Mengontrol kualitas produksi benih dengan kegiatan system manajemen mutu benih (kondisi taruman, kriteria panen, kriteria benih, produksi benih)
		4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manejer umum

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023  
Kepala BPTP Sumatera Utara



Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi., MP  
NIP. 19690228 199603 2 002